



KODE ETIK MAHASISWA



BUKU
KODE ETIK MAHASISWA
IAIN PAREPARE

TAHUN
2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
MUQADDIMAH	3
SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PAREPARE TENTANG KODE ETIK MAHASISWA IAIN PAREPARE	5
MARS IAIN PAREPARE	28
HYMNE IAIN PAREPARE	29
TIM PENYUSUN KODE ETIK	30

MUQADDIMAH

Puji syukur kepada Allah swt., atas berkah dan limpahan rahmat-Nya, sehingga kode etik mahasiswa IAIN Parepare dapat disajikan setelah transformasi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Seperti diketahui bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare telah beralih bentuk menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2018 Tanggal 5 April 2018. Seiring dengan perubahan tersebut, maka semua peraturan IAIN Parepare harus disesuaikan dan dibuat tersendiri. Dengan demikian, IAIN Parepare memandang perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare tentang kode etik mahasiswa.

Dewasa ini, dunia Perguruan Tinggi di Indonesia dihadapkan dengan berbagai masalah yang sulit dihindari. Di antaranya adalah persoalan moral keagamaan dan sosial seperti mempergunakan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) serta Obat Berbahaya lainnya, pergaulan bebas, kekerasan antar kelompok, unjuk rasa yang anarkis, munculnya paham-paham radikal, dan hal-hal lain yang memprihatinkan. Gejala-gejala seperti ini mengindikasikan bahwa masalah sosial dan keagamaan yang muncul akhir-akhir ini bersifat multidimensional dan tidak bisa lepas satu sama lain.

Kode etik ini diharapkan dapat menjadi rambu-rambu tentang hal-hal yang seyogyanya diindahkan dan dipatuhi serta selayaknya di jauhi dan dihindari oleh mahasiswa. Dengan begitu, diharapkan upaya optimal menjadikan mahasiswa berkepribadian sesuai

tuntunan agama Islam, menjunjung nila-nila kearifan lokal, dan citra insan terpelajar akan tercapai sepenuhnya. Hal ini sesuai dengan *tag line* IAIN Parepare “*Malebbi Warekadana, Makkiade Ampena*” Sopan dalam Bertutur, Santun dalam Berperilaku.

Semoga kode etik mahasiswa ini dapat mengantarkan dan memandu mahasiswa mencapai cita-cita akademik dan sosial selama menjadi mahasiswa IAIN Parepare.

Parepare, 20 Agustus 2018

Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NIP. 19640427 198703 1 002

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

NOMOR : 164 TAHUN 2018

TENTANG KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT

AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

REKTOR IAIN PAREPARE

- Menimbang : a. Bahwa untuk terwujudnya suasana akademik yang kondusif di IAIN Parepare maka dibutuhkan adanya, kode etik mahasiswa IAIN parepare;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu dikeluarkan Keputusan Rektor IAIN Parepare tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS);
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 60 Tahun 2008 Tentang STATUTA STAIN Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 57 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Parepare;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PAREPARE TENTANG KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Pertama : Memberlakukan kode etik Mahasiswa IAIN Parepare sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam kode etik Mahasiswa IAIN Parepare ini akan diatur tersendiri dalam Keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya;

Ditetapkan di: Parepare
Pada Tanggal: 23 Agustus 2018
Rektor,

Ahmad Sultra Rustan

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

- a. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang dijadikan pandangan hidup dan pedoman berpikir, bersikap, dan berperilaku bagi mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare atas persetujuan senat.
- b. Institut adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare sebagai Perguruan Tinggi Negeri.
- c. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional, dan/atau vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan.
- d. Rektor adalah Rektor IAIN Parepare.
- e. Senat adalah senat institut dan fakultas di lingkungan IAIN Parepare.
- f. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan IAIN Parepare.
- g. Ketua Jurusan adalah ketua Jurusan di lingkungan IAIN Parepare.
- h. Ketua Program studi adalah ketua Program Studi di lingkungan IAIN Parepare
- i. Dosen adalah tenaga fungsional di lingkungan IAIN Parepare dengan tugas utama melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.
- j. Pegawai adalah tenaga yang mengelola administrasi dan teknis, baik Pegawai Negeri Sipil, tenaga kontrak/honoror maupun dosen yang diperbantukan untuk melaksanakan tugas tambahan di lingkungan IAIN Parepare.

- k. Mahasiswa adalah peserta didik yang menempuh pendidikan akademik pada jenjang diploma, sarjana, pascasarjana, dan pendidikan profesi di lingkungan IAIN Parepare.
- l. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kode etik ini.
- m. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kode etik ini.
- n. Pelanggaran adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik ini.
- o. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik ini.
- p. Pembelaan adalah usaha sah yang dilakukan mahasiswa untuk meringankan atau membebaskannya dari sanksi.
- q. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik yang mengawasi hak mahasiswa yang terkena sanksi.
- r. Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak menetapkan, menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran, dan/atau penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi.
- s. Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra kampus yang disahkan oleh Rektor IAIN Parepare setelah mendapat persetujuan senat.
- t. Komite Penegak Kode Etik adalah mereka yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Rektor IAIN Parepare untuk menegakkan kode etik di lingkungan IAIN Parepare.

BAB II TUJUAN DAN

FUNGSI Pasal 2

- a. Tujuan kode etik adalah untuk menciptakan suasana kampus yang Islami dan kondusif bagi terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi.
- b. Fungsi Kode Etik adalah:
 - 1) Sebagai peraturan atau pedoman tentang kewajiban, hak, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa IAIN Parepare.
 - 2) Sebagai bagian pedoman untuk menegakkan peraturan dan ketertiban di lingkungan IAIN Parepare.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Hak Mahasiswa

Mahasiswa IAIN Parepare mempunyai hak:

- a. Mendapat pelayanan akademik yang memadai;
- b. Memanfaatkan fasilitas kampus dalam rangka kelancaran proses pembelajaran;
- c. Menggunakan fasilitas yang tersedia di kampus secara bertanggung jawab;
- d. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai nilai dan norma yang berlaku di lingkungan akademik;
- e. Menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggung jawab dengan tidak mengabaikan hak orang lain dan ketertiban umum;
- f. Memperoleh pendidikan dan pembelajaran serta layanan akademik sesuai konsentrasi masing-masing;
- g. Mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian studi;

- h. Dapat menyelesaikan studi tepat waktu sesuai persyaratan yang berlaku;
- i. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Memanfaatkan sumber daya kampus melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, bakat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
- k. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain di lingkungan IAIN Parepare, jika memenuhi persyaratan yang berlaku;
- l. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan (ORMAWA); dan
- m. Memakai atribut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa IAIN Parepare berkewajiban:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mengindahkan dan melaksanakan kode etik mahasiswa serta peraturan-peraturan yang berlaku di IAIN Parepare;
- c. Menjaga kewibawaan dan nama baik IAIN Parepare, baik di dalam maupun di luar kampus;
- d. Ikut serta menjaga dan memelihara kampus dari aliran atau faham-faham radikal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945;
- e. Ikut serta memelihara sarana dan prasarana, serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
- f. Menjaga netralisasi kampus dari politik praktis;

- g. Berbusana rapi dan sopan sesuai dengan kode etik mahasiswa IAIN Parepare;
- h. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku;
- i. Mengikuti pembelajaran sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh institusi sesuai ketentuan berlaku;
- j. Mengutamakan diskusi dan musyawarah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan kampus maupun di antara sesama mahasiswa.

BAB IV

ETIKA

Pasal 5

Etika Mahasiswa terhadap Institusi

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan institusi, berlaku etika sebagai berikut:

- a. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik institusi.
- b. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan institusi.
- c. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan IAIN Parepare.
- d. Meminta izin/persetujuan pimpinan Institusi dan fakultas apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan IAIN Parepare.
- e. Tidak memalsukan apapun yang terkait dengan institusi dan sivitas akademika IAIN Parepare.

Pasal 6

Etika Mahasiswa terhadap Dosen

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

- a. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam berkomunikasi atau berinteraksi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Institusi;
- c. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- d. Santun dalam mengemukakan pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- e. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- f. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- g. Menghindari pencemaran nama baik dosen melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- h. Tidak mengeluarkan ancaman, baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- i. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di kelas;
- j. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan dosen.

Pasal 7

Etika Mahasiswa terhadap Mahasiswa

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan sesama mahasiswa, berlaku etika sebagai berikut:

- a. Saling menghormati dan menghargai sesama mahasiswa tanpa terkecuali;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam berkomunikasi dan berinteraksi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Institusi;
- c. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- d. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang berlaku dalam masyarakat;
- e. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
- f. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa, baik di dalam maupun di luar lingkungan Institusi;
- g. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- h. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- i. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
- j. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku;
- k. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan sesama mahasiswa.

Pasal 8

Etika Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan tenaga kependidikan, berlaku etika sebagai berikut:

- a. Menghormati tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap tenaga kependidikan dalam berkomunikasi dan berinteraksi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Institusi;
- c. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Institusi;
- d. Tidak mengeluarkan ancaman, baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan;
- e. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku;
- f. Menghindari pencemaran nama baik tenaga kependidikan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- g. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan tenaga kependidikan.

Pasal 9

Etika Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran

Kode Etik saat mengikuti perkuliahan adalah:

- a. Hadir tepat waktu atau sesuai kesepakatan saat kontrak perkuliahan;
- b. Berpakaian rapi, bersih, sopan, dan menggunakan sepatu;
- c. Menghormati mahasiswa lain, dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
- d. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
- e. Jujur;
- f. Menjaga kebersihan.

Kode Etik mengerjakan

tugas/laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi,
yaitu:

- a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi;
- b. Menghindari hal-hal yang bersifat plagiat dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi;
- c. Menghindari gratifikasi kepada dosen maupun tenaga kependidikan dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi;
- d. Menjunjung tinggi disiplin waktu penyerahan tugas/laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi.

Kode Etik mengikuti ujian, yaitu:

- a. Mematuhi aturan;
- b. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku, *handphone* atau sumber lain yang tidak dibenarkan;
- c. Percaya pada kemampuan sendiri;
- d. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;

- e. Tidak mencoret inventaris Institusi seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
- f. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Pasal 10

Etika Mahasiswa terhadap Anggota Masyarakat

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan anggota masyarakat, berlaku etika sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan yang mengangkat citra baik Institusi;
- b. Menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- c. Menghindari perbuatan yang melanggar norma dan kaidah yang berlaku;
- d. Mengajak masyarakat berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela;
- e. Memberikan keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat;
- f. Berperan aktif menolak segala bentuk aliran dan paham radikal;
- g. Berperan aktif menolak pornografi dan pornoaksi serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Pasal 11

Etika Mahasiswa Dalam Berpakaian

Dalam berpakaian berlaku etika sebagai berikut:

- a. Mahasiswa berpakaian bersih, rapi, dan sopan yang mencerminkan sikap insan muslim/muslimah terpelajar;
- b. Bagi wanita mengenakan rok, jilbab dan tidak menutup wajah;
- c. Bagi pria menggunakan celana panjang sampai mata kaki, baju berkerah dan sepatu;

- d. Pakaian resmi mahasiswa di dalam/di luar institusi adalah pakaian seperti ketentuan huruf a, b, dan c, serta jas almamater, kecuali penggerak bendera dan resimen mahasiswa menyesuaikan dengan ketentuan organisasi masing-masing dalam kegiatan resmi.

Pasal 12

Etika Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan akademik yang bertujuan untuk mengembangkan karakter mahasiswa.

Dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler berlaku etika sebagai berikut:

- a. Menjaga dan menjunjung citra institusi;
- b. Memperhatikan aturan perundang-undangan dan kode etik mahasiswa;
- c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran, sportifitas, kerjasama, solidaritas, dan kepedulian;
- d. Melakukan kegiatan yang dapat memberikan dampak positif untuk agama, bangsa, dan institusi;
- e. Memperhatikan visi-misi IAIN Parepare;
- f. Melakukan kegiatan yang dapat menunjang keilmuan, karir, dan bakat mahasiswa;
- g. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan tradisi yang terdapat dalam masyarakat;
- h. Bertanggung jawab setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 13

Etika Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat Di Luar Proses Pembelajaran

Institusi sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

- a. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
- b. Menjaga dan menjunjung tinggi citra IAIN Parepare.
- c. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial.
- d. Menjaga fasilitas IAIN Parepare dan fasilitas umum lainnya.
- e. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap.
- f. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang terpelajar.
- g. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

Pasal 14

Etika Mahasiswa Bermedia Sosial

Dalam bermedia sosial berlaku kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab dalam segala hal yang disebar melalui media sosial;
- b. Menghindari melakukan *ghibah* (menggunjing), *fitnah*, *namimah* (adu domba), dan menyebarkan permusuhan;
- c. Menghindari melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan berdasarkan agama, suku, ras, atau antara golongan;
- d. Menghindari menyebarkan hoax meskipun dengan tujuan baik;

- e. Menghindari Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala yang terlarang secara syar'i;
- f. Menghindari menyebar candaan yang dapat mencederai dan menyinggung perasaan serta merusak nama baik lembaga dan orang lain;
- g. Menghindari menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat atau waktunya.

BAB V

PELANGGARAN

Pasal 15

Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang termasuk dalam kategori ringan adalah:

- a. Merokok di tempat yang terlarang;
- b. Memakai penutup wajah;
- c. Bagi perempuan berpakaian ketat, kaos, transparan, lengan tiga perempat, rok terbelah, rok di atas mata kaki, celana panjang, sandal, sandal sepatu serta dandanan yang berlebihan;
- d. Bagi laki-laki berpakaian baju kaos, celana jeans, sandal, sandal sepatu, kalung, anting dan aksesoris perempuan lainnya, celana sobek, celana di atas mata kaki dan jalabiyah;
- e. Bagi laki-laki berambut panjang melebihi ukuran 8,4,2 (atas 8 cm; samping atas 4 cm; dan samping bawah 2 cm);
- f. bertato di bagian tubuh;
- g. Membuang dan menyimpan sampah tidak pada tempatnya;
- h. Menggunakan fasilitas kampus secara tidak bertanggung jawab;
- i. Bersikap dan bertutur kata tidak sopan terhadap seluruh masyarakat kampus;
- j. Melampaui batas jam malam dalam berkegiatan di kampus.

Pasal 16

Pelanggaran Sedang

Pelanggaran yang termasuk dalam kategori sedang adalah:

- a. Mengubah data kampus tanpa persetujuan pimpinan;
- b. Mencemarkan nama baik institusi IAIN Parepare;
- c. Melakukan pencurian fasilitas kampus;
- d. Memalsukan tanda tangan dan stempel;
- e. Melakukan provokasi dan keonaran yang dapat mengganggu aktivitas kampus;
- f. Merusak lingkungan hidup yang ada dalam kampus;
- g. Mencoret dan merusak fasilitas kampus;
- h. Menempel stiker, brosur dan sejenisnya yang bukan pada tempatnya;
- i. Berkelahi di lingkungan kampus maupun dengan masyarakat;
- j. Bertindak sebagai joki atau menggunakan jasa joki dalam kegiatan akademik;
- k. Memiliki, membawa, mengadakan, meminjam, meminjamkan, menjual, dan menyediakan media pornografi dalam bentuk apapun;
- l. Bermalam di kampus tanpa izin pihak berwenang;
- m. Berboncengan lebih dari dua orang berlainan jenis pada saat berkendara;
- n. Berpegang pada bagian badan lawan jenis yang bukan muhrim.

Pasal 17

Pelanggaran Berat

- a. Mengonsumsi, mengedarkan, serta memfasilitasi orang lain untuk kerja sama dalam hal narkoba dan sejenisnya di lingkungan kampus maupun di luar kampus;
- b. Membawa senjata tajam/api di lingkungan kampus;

- c. Melakukan demonstrasi yang anarkis dan atau tindakan kekerasan lainnya;
- d. Memposting tindak asusila yang diperankan sendiri maupun dengan orang lain dalam sosial media;
- e. Melakukan tindakan asusila di lingkungan kampus dan di luar kampus;
- f. Melakukan pemerkosaan, perzinaan, kumpul kebo, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, dan penyimpangan seksual lainnya;
- g. Membakar dan merusak fasilitas kampus yang vital;
- h. Memalsukan ijazah, nilai, dan surat-surat berharga lainnya;
- i. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap;
- j. Melakukan kekerasan, intimidasi, teror, serta ancaman fisik dan psikis kepada masyarakat kampus;
- k. Melakukan plagiasi dan menyuruh membuatkan skripsi/tesis/disertasi pada jasa pembuatan karya ilmiah;
- l. Mengundang atau membawa pihak di luar IAIN Parepare yang dapat menimbulkan kerugian dan keonaran;
- m. Tidak heregistrasi selama dua semester berturut-turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

BAB VI SANKSI- SANKSI Pasal 18 Ketentuan Sanksi

- a. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa dan atau lembaga mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam kode etik ini;

- b. Penjatuhan sanksi oleh pihak yang berwenang di IAIN Parepare ditetapkan setelah melalui proses klarifikasi dan pertimbangan secara cermat dan teliti dengan bukti-bukti yang sah atas rekomendasi Komite Penegak Kode Etik;
- c. Sebelum penjatuhan sanksi tingkat sedang atau berat, dapat dilakukan pemanggilan orang tua/wali atau kunjungan rumah.

Pasal 19

Jenis Sanksi

Sanksi terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi : sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Pasal 20

Sanksi Ringan

Sanksi ringan terdiri atas:

- a. Nasihat, teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis;
- b. Sanksi material berupa ganti rugi barang yang rusak atau hilang;
- c. Tidak diperkenankan mengikuti kuliah, praktikum, atau ujian;
- d. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi, akademik, kemahasiswaan, dan atau layanan lainnya.

Pasal 21

Sanksi Sedang

Sanksi sedang terdiri atas:

- a. Kehilangan hak mengikuti ujian mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester;
- b. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester;

- c. Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu;
- d. diskors selama satu semester atau lebih dengan masih tetap membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan terhitung sebagai masa studi penuh;
- e. Dicabut haknya untuk mendapat beasiswa dari IAIN Parepare dan atau yang melalui rekomendasi IAIN Parepare;
- f. Mengganti barang yang rusak atau hilang.

Pasal 22

Sanksi Berat

Sanksi berat terdiri atas:

- a. Diwajibkan mengganti barang yang rusak, dirampas, dipindahtangankan, dan atau dikuasai tanpa hak;
- b. Diskorsing dua semester atau lebih dari kegiatan akademik dan tetap wajib membayar UKT serta dihitung sebagai masa studi penuh;
- c. Dicabut haknya untuk mendapat beasiswa dari IAIN Parepare dan atau yang melalui rekomendasi IAIN Parepare;
- d. Diberhentikan dengan hormat sebagai mahasiswa dan tetap berhak mendapat transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya;
- e. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa dan tidak berhak mendapat transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya;
- f. Dicabut gelar akademiknya dengan tidak hormat;
- g. Dialihtangankan proses hukumnya kepada pihak yang berwajib.

Pasal 23

Sanksi Khusus Pengurus Organisasi Kemahasiswaan

Sanksi khusus bagi pengurus Organisasi kemahasiswaan adalah penonaktifan untuk sementara waktu atau tetap dan atau sanksi lain sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Pasal 24

Pihak yang Berhak Menjatuhkan sanksi

Pihak yang berhak menjatuhkan sanksi ialah:

- a. Sanksi berat adalah Rektor IAIN Parepare;
- b. Sanksi sedang adalah Dekan IAIN Parepare;
- c. Sanksi ringan adalah Dekan, Ketua Jurusan/Prodi, dan Dosen.

Pasal 25

Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penjatuhan sanksi oleh Rektor IAIN Parepare:
 - 1) Rektor IAIN Parepare menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi Komite Penegak Kode Etik dan atau usul Dekan yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua atau walinya, serta kepada lembaga kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran;
 - 2) Rektor IAIN Parepare menyampaikan rekomendasi Komite Penegak Kode Etik dan atau usul Dekan serta keberatan mahasiswa, organisasi kemahasiswaan kepada Senat IAIN Parepare untuk mendapatkan pertimbangan;
 - 3) penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare atas pertimbangan Senat.

- b. Penjatuhan sanksi oleh Dekan Fakultas
 - 1) Dekan menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi Komite Penegak Kode Etik;
 - 2) Dekan menyampaikan rekomendasi Komite Penegak Kode Etik dalam rapat Pimpinan tingkat Fakultas, dengan menghadirkan mahasiswa bersangkutan untuk didengar keterangannya;
 - 3) Penjatuhan sanksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- c. Penjatuhan sanksi oleh Dosen

Dosen menjatuhkan sanksi berdasarkan hasil temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

BAB VII
PEMBELAAN DAN REHABILITASI
Pasal 26

Hak Pembelaan Mahasiswa

- a. Mahasiswa mempunyai hak pembelaan hasil temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan;
- b. Mahasiswa/pengurus organisasi kemahasiswaan yang diusul penjatuhan sanksi berat dari Rektor IAIN Parepare diberi hak mengajukan pembelaan tertulis kepada Senat IAIN Parepare dalam tenggang waktu 5 x 24 jam semenjak surat usulan tersebut diterbitkan;
- c. Mahasiswa/pengurus organisasi kemahasiswaan yang diusulkan penjatuhan sanksi sedang dari dekan diberi hak mengajukan

pembelaan tertulis kepada Senat fakultas dalam tenggang waktu 2 x 24 jam semenjak surat usulan tersebut diterbitkan.

Pasal 27

Rehabilitasi

- a. Mahasiswa dalam proses sidang kode etik yang tidak terbukti bersalah berhak dipulihkan nama baiknya oleh pihak berwenang;
- b. Mahasiswa yang telah dijatuhi sanksi dan melakukan pembelaan dan terbukti tidak bersalah berhak dipulihkan nama baiknya oleh pihak berwenang.

BAB VIII ATURAN

TAMBAHAN Pasal 28

Ketentuan Tambahan

Yang dimaksud aturan tambahan adalah hal-hal yang belum diatur dalam pasal sebelumnya.

Adapun aturan tambahan itu sebagai berikut:

- a. Pelanggaran ringan yang berulang-ulang dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran sedang;
- b. Pelanggaran sedang yang berulang-ulang dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran berat;
- c. Pelanggaran sedang dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran berat jika ditemukan fakta memberatkan dalam sidang kode etik.

Pasal 29

Hal yang Belum Diatur

Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik Mahasiswa ini akan ditetapkan tersendiri.

Pasal 30
Pemberlakuan

Kode Etik Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 31

Dengan diberlakukannya kode etik Mahasiswa IAIN ini, maka segala Keputusan Rektor IAIN Parepare tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Parepare dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan kode etik ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Parepare
Pada Tanggal : Agustus 2018
Rektor,

Ahmad Sultra Rustan

MARS

IAIN PAREPARE

DERAPKAN LANGKAHMU KE DEPAN
KOKOHKAN TEKADMU
KERAHKAN DAYAMU RAIHLAH CITAMU
ENGKAU HARAPAN AGAMA DAN BANGSA
 IAIN PAREPARE ALMAMATER YANG DICINTA
 BERJANJI SETIA PADA ALMAMATERMU
 KEMBANGKAN ILMU, TEKNOLOGI, SENI DAN BUDAYA BANGSA
 BERNAPASKAN ISLAM BERAZASKAN PANCASILA
DERAPKAN LANGKAHMU KE DEPAN
KOKOHKAN TEKADMU
KERAHKAN DAYAMU RAIHLAH CITAMU
ENGKAU HARAPAN AGAMA DAN BANGSA
IAIN PAREPARE ALMAMATER YANG DICINTA
 BERJANJI SETIA PADA ALMAMATERMU
 KEMBANGKAN ILMU, TEKNOLOGI, SENI DAN BUDAYA BANGSA
 BERNAPASKAN ISLAM BERAZASKAN PANCASILA
BANGKITLAH WAHAI MAHASISWA
DIPUNDAKMU TUMPUAN HARAPAN BANGSA
TUGAS MULIA MENANTIMU
UNTUK AGAMA NUSA DAN BANGSA
 JAYALAH IAIN PAREPARE
 JAYALAH IAIN PAREPARE

HYMNE

IAIN PAREPARE

DI TIMUR NUSANTARA ENGKAU BERDIRI DAMAI DAN ABADI
MENGEMBAN AMANAH ISLAM DAN BUDAYA
QUR'AN DAN HADIS JADI PEDOMAN UTAMA BERAZAS PANCASILA
WUJUDKAN ISLAM NUSANTARA DI BUMI INDONESIA
IAIN TUMPUAN HARAPAN IAIN PUSAT PERADABAN
ABADI SEPANJANG ZAMAN
MENGEMBAN ISLAM RAHMATAN LIL ALAAMIN
QUR'AN DAN HADIS JADI PEDOMAN UTAMA BERAZAS PANCASILA
WUJUDKAN ISLAM NUSANTARA DI BUMI INDONESIA
IAIN TUMPUAN HARAPAN IAIN PUSAT PERADABAN
ABADI SEPANJANG ZAMAN
MENGEMBAN ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN
TUMPUAN HARAPAN SEBAGAI PUSAT PERADABAN
AGAMA BERSENDIKAN BUDAYA
IAIN PAREPARE JAYALAH NAMAMU
BUKTI LUHUR UNTUK NEGERI

TIM PENYUSUN KODE ETIK

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPAREPERIODE 2018-2019

Penanggung Jawab	: Rektor IAIN Parepare (Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si)
Koordinator	: 1. PLT Wakil Rektor Bidang APL (Drs. Muh Djunaidi, M.Ag) 2. PLT Wakil Rektor Bidang AUPK (Dr. H. Sudirman L, MH) 3. PLT Wakil Rektor Bidang KKA (Dr. Abu Bakar Djuddah, M.Pd)
Ketua	: Dr. Hj. Hamdanah, M.Si.
Sekretaris	: Bahtiar, M.A.
Anggota	: 1. Drs. Anwar, M.Pd. 2. Dr. Muhammad Saleh, M.Ag. 3. Budiman, M.H.I. 4. Dr. Firman, M.Pd. 5. Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. 6. Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. 7. Naharuddin, S.Ag., M.Pd. 8. Dr. Herdah, M.Pd. 9. Dr. St. Jamilah Amin, M.Ag. 10. Drs. Abd. Rahman K., M.Si. 11. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I. 12. Sunandar, M.A. 13. Dr. M. Ali Rusdi, M.H.I.